

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Merealisasikan tujuan tersebut diperlukan biaya yang besar untuk melakukan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pemPajak adalah sumber pendapatan utama negara yang berasal dari iuran masyarakat, digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Merealisasikan tujuan tersebut diperlukan biaya yang besar untuk melakukan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Mardiasmo (2016), menjelaskan pajak sebagai iuran wajib masyarakat kepada pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pemasukan negara dari sektor pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kepentingan dan fasilitas negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh hukum, tanpa mendapatkan manfaat langsung, namun bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan negara dan kehidupan bermasyarakat. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut membantu negara dalam membangun fasilitas umum dan menjalankan program-program untuk kesejahteraan bersama. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan dana, tetapi juga instrumen kebijakan yang efektif. Menurut Suandy (2011), fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Pajak berperan sebagai sumber dana pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Hal ini terlihat dari masuknya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, penerapan tarif pajak yang lebih

tinggi pada minuman beralkohol bertujuan untuk mengurangi konsumsinya.

Prinsip ini juga diterapkan pada barang-barang mewah.

Dari penjelasan kedua fungsi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai sumber utama pembuatan kegiatan pemerintah. Selain itu, pajak juga digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat yang dapat membantu dan mengarahkan perkembangan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat yang luas.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan kewajiban pajak dari wajib pajak. Di Indonesia menerapkan tiga jenis sistem perpajakan yaitu sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*.

1. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah atau fiskus memiliki wewenang penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Fiskus atau petugas pajak memiliki peran utama dalam menghitung dan memungut pajak. Sistem ini diterapkan untuk wajib pajak yang tidak mampu menghitung dan menetapkan pajaknya sendiri. Ciri-ciri *official assessment* yaitu:

- a. Wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak.
- b. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

- c. Kewajiban pajak muncul setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Karakteristik sistem *self assessment* yaitu:

- a. Wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam seluruh proses pemenuhan kewajiban pajak dari perhitungan hingga pelaporan.
- c. Pemerintah umumnya tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali dalam kasus – kasus tertentu seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran, atau adanya pajak yang tidak dibayarkan.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang telah ditunjuk memiliki tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak terutang dan melakukan pemotongan atau pemungutan langsung dari penghasilan atau transaksi wajib pajak.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), merupakan pungutan yang dibebankan

kepada subjek pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Individu atau entitas yang menerima penghasilan ini disebut sebagai wajib pajak. Sumber-sumber penghasilan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari usaha dan aktivitas ekonomi, meliputi perdagangan, jasa, industri, serta sektor primer seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
2. Penghasilan dari profesi independen, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus tanpa terikat hubungan kerja formal, seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan profesi serupa lainnya.
3. Pendapatan dari pekerjaan dalam hubungan kerja formal.
4. Penghasilan dari investasi modal, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, serta keuntungan dari penjualan aset atau hak yang tidak digunakan untuk keperluan usaha.
5. Pendapatan lain-lain, termasuk penghapusan utang dan penerimaan hadiah.

2.1.5. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.”

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus melakukan pendaftaran ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tanda pengenal wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan. Setiap melaporkan pajak, wajib pajak harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terutama saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.2. Kepatuhan Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan tindakan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan lengkap. Pajak yang dilaporkan meliputi penghasilan, menghitung pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa,

“kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama.”

Masyarakat atau wajib pajak yang patuh pajak dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, seperti infrastruktur, kesehatan, dan lainnya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban dengan benar dan lengkap, sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, mematuhi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara substansial, yaitu melaporkan penghasilan, menghitung pajak terutang, dan membayar pajak dengan benar dan tepat. Misalnya, wajib pajak menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan jenis penghasilannya. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan perpajakan adalah keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak bukan hanya tentang membayar pajak tepat waktu, tetapi juga melaporkan penghasilan dengan benar dan memahami hak dan kewajiban perpajakan.

2.2.2. Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Usahawan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus sebagai pengusaha adalah individu yang dalam aktivitas usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, menjalankan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, menyediakan jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi yang tergolong sebagai Pengusaha Tertentu adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer. Mereka memiliki satu atau lebih tempat usaha untuk menjual barang secara grosir dan/atau eceran serta menyerahkan jasa.

Wajib pajak orang pribadi usahawan atau pengusaha melakukan pembukuan atau pencatatan atas penghasilan yang diperoleh. Jika memiliki penghasilan bruto dalam satu tahun melebihi Rp. 4,8 Milyar maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan jika penghasilan dibawah Rp. 4,8 M, maka diperkenankan untuk memilih melakukan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan atau pembukuan beserta dokumen pendukung wajib disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Jenis – jenis kewajiban pelaporan:

1. Wajib pajak harus melaporkan penghasilan mereka selama satu tahun pajak menggunakan formulir SPT Tahunan 1770, dengan batas waktu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun pajak yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Selain itu, WP juga diwajibkan untuk melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, serta PPN dan PPh lainnya jika ada.
2. Jika WP memiliki karyawan atau pegawai, mereka berkewajiban untuk melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh terutang dari karyawan/pegawai setiap bulan. WP juga harus membayar dan melaporkan PPh Final jika memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, serta penghasilan lain yang termasuk objek PPh Final.

Kewajiban WPOP pengusaha atau usahawan yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
 - a. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan tempat kegiatan usaha.
 - b. Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili WP, atau secara online melalui aplikasi *e-registration* yang dapat diakses pada situs *www.pajak.go.id*.
2. Menghitung pajak terutang:
 - a. Menghitung penghasilan dengan *self assessment system*.
 - b. Penggabungan seluruh penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan untuk Wajib Pajak yang juga berprofesi sebagai karyawan dilakukan dengan langkah-langkah tertentu.

- c. Penggabungan seluruh penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan untuk Wajib Pajak yang juga berprofesi sebagai karyawan dilakukan dengan langkah-langkah tertentu.
- d. Jika Wajib Pajak melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan, perhitungan pajak dilakukan dengan rumus:

- 1) Penghasilan Bruto – Biaya = Penghasilan Neto
- 2) Penghasilan Neto – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
- 3) Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak Pasal 17 = PPh Terutang

- e. Sebaliknya, jika Wajib Pajak hanya mencatat dan membuat catatan peredaran bruto, penghitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dengan rumus:

- 1) Peredaran Bruto x NPPN = Penghasilan Neto
- 2) Penghasilan Neto – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
- 3) Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak Pasal 17 = PPh Terutang

3. Membayar pajak terutang melalui *e-billing*.

2.2.3. Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Pekerja Bebas

Wajib Pajak yang termasuk dalam individu yang melakukan pekerjaan lepas atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (layanan profesional) dan pekerjaan bebas lainnya (layanan pribadi lainnya). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli mencakup profesi seperti pengacara, PPAT, dokter, akuntan, arsitek, notaris, dan konsultan. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari profesi di luar tenaga ahli, seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat sebagai karyawan. Perhitungan pajak untuk pekerja bebas yaitu:

1. Jumlah peredaran bruto/omzet dalam satu tahun (termasuk yang berasal dari suami – istri dan juga anak-anak yang belum dewasa) tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.
2. Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan jangka waktu tiga bulan semenjak awal tahun pajak. Jika Wajib Pajak tidak melapor, maka ia akan dianggap menyelenggarakan pembukuan.
3. Wajib Pajak diharuskan untuk membuat pencatatan terkait dengan peredaran bruto/omzetnya.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan ini harus mencakup informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagai dasar untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak serta jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2.4. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah individu yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi dan menerima imbalan berupa gaji. Karyawan ini memiliki kewajiban perpajakan yang diatur oleh peraturan perpajakan, termasuk pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika penghasilan mereka melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Para karyawan, meski pajak sudah dipotong dan dibayarkan oleh kantor, masih wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi atas seluruh penghasilannya dalam suatu tahun tertentu, baik yang belum atau sudah dilakukan pemotongan pajak oleh kantor bekerja. Melapor SPT Tahunan dilakukan dengan menggunakan formulir pelaporan Form SPT 1770S dan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan SPT Tahunan berisi informasi tentang:

1. Semua penghasilan: termasuk yang bukan objek pajak, objek pajak final, dan objek pajak tidak final, serta penghasilan dari luar negeri.
2. Harta atau aset: seperti tanah, bangunan, kendaraan (termasuk sepeda), investasi saham dan investasi lainnya, logam mulia dan perhiasan, tabungan dan deposito, uang tunai, serta aset lainnya.
3. Utang atau pinjaman: misalnya utang bank, utang leasing, pinjaman karyawan dari perusahaan, pinjaman dari teman atau saudara, pinjaman lainnya.
4. Data pribadi wajib pajak: susunan anggota keluarga.

2.2.5. Indikator Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan sukarela dari individu atau badan usaha untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencakup pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu, pembayaran pajak sesuai jumlah yang terutang, serta pemenuhan formalitas perpajakan lainnya. Pengukuran kepatuhan pajak menurut Rahayu (2016) adalah:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada

penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Khairunnisa (2021).

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemampuan manusia yang memungkinkan mereka memahami keadaan di sekitarnya dan menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi kenyataan tersebut. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak sadar mengenai fungsi dan manfaat pajak dan secara sukarela membayar pajaknya guna pembangunan negara. Menurut Widyaningsih (2017) dalam buku yang berjudul Hukum Pajak dan Perpajakan mengatakan bahwa:

“Kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.”

Wajib pajak perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Menurut Rahayu (2006), kesadaran wajib pajak merupakan sikap moral yang memberikan kontribusi bagi negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha menaati peraturan yang ada. Bukan hanya hal teknis saja tetapi bergantung pada kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Irianto (2005), menjelaskan macam-macam bentuk dorongan yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi langsung warga negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara. Ketika wajib pajak menyadari bahwa uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur, wajib pajak akan cenderung lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Kedua*, kesadaran

bahwa menunda bayar pajak dan memanipulasi jumlah pajak yang terutang dapat merugikan negara. Wajib pajak yang menyadari bahwa tindakan yang dapat merugikan negara dan pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan publik, akan lebih cenderung untuk jujur dan tepat waktu dalam melaporkan pajak mereka. *Ketiga*, wajib pajak sadar bahwa pajak telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Kesadaran ini tidak hanya menciptakan dorongan untuk patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena pengakuan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kewajiban warga negara yang taat hukum. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

2.3.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan pemahaman, sikap, dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Pada penelitian ini, untuk mengukur kesadaran wajib pajak menggunakan indikator menurut Nurmantu (2005), yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Khairunnisa (2021).

2.4. Pemahaman Perpajakan

2.4.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Menurut Resmi (2007), pemahaman pajak merupakan pengetahuan menyeluruh tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini meliputi berbagai aspek sistem perpajakan, cara menyampaikan surat pemberitahuan, prosedur melakukan pembayaran, lokasi yang ditentukan untuk pembayaran, serta pemahaman tentang denda dan tenggat waktu yang berlaku untuk pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan. Sedangkan menurut Rahayu (2020), pemahaman wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak yang harus mengerti aturan-aturan perpajakan dengan baik. Selain itu, wajib pajak juga paham dan bisa memperkirakan apa yang terjadi jika mereka mengikuti atau melanggar aturan pajak tersebut.

2.4.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Pada penelitian ini, pemahaman perpajakan diukur menggunakan indikator menurut Rahayu (2010), yaitu:

1. Pengetahuan tentang aturan umum dan cara perpajakan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009. Tujuannya adalah memperbaiki sistem administrasi pajak dan mendorong kepatuhan sukarela. Aturan ini mencakup hak dan kewajiban membayar pajak, penggunaan NPWP, pengisian SPT Tahunan, serta cara membayar, memungut, dan melaporkan pajak.

2. Pemahaman sistem perpajakan Indonesia, yaitu *self assessment system*.

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

3. Pengetahuan tentang fungsi pajak. Ini meliputi fungsi anggaran untuk membiayai pengeluaran negara, dan fungsi mengatur untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Ketiga aspek ini penting bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka dan peran pajak dalam pembangunan negara. Penelitian tentang pemahaman perpajakan telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Hasfira (2021).

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak juga dijadikan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dibagi menjadi dua macam dalam undang-undang, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah membayar kerugian kepada negara yang meliputi bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi dibagi menjadi tiga yaitu denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Ketentuan sanksi pidana dibagi menjadi tiga yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.5.2. Indikator Sanksi Pajak

Dalam penelitian ini, sanksi pajak diukur menggunakan indikator dari Adam Smith, yaitu:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, variabel sanksi pajak diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Hasfira (2021).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi

Penelitian ini menggunakan teori atribusi, yang awalnya dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang dapat memahami penyebab peristiwa atau perilaku tertentu. Teori ini membahas

apakah suatu kejadian atau tindakan disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal. Menurut Heider (1958), perilaku manusia yang bersumber dari internal adalah tindakan yang dianggap berasal dari kontrol dan keputusan pribadi seseorang. Sedangkan, perilaku yang bersumber dari eksternal bersumber dari pengaruh atau tekanan dari luar diri individu. Maka dari itu, teori ini membedakan antara perilaku yang muncul dari pilihan bebas seseorang dan perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap kondisi atau tuntutan situasional. Robbins dan Judge (2018) mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Kekhususan

Konsep ini menjelaskan cara kita menafsirkan perilaku orang. Perilaku tidak biasa sering dianggap akibat faktor eksternal (lingkungan, situasi), sedangkan perilaku yang konsisten dianggap berasal dari faktor internal (sifat, kepribadian). Pendekatan ini membantu kita memahami alasan di balik tindakan seseorang berdasarkan kebiasaan mereka dalam berbagai situasi.

2. Konsensus

Hal ini mengacu pada bagaimana orang lain bereaksi dalam situasi yang sama. Jika banyak orang bereaksi sama, perilaku tersebut cenderung dianggap disebabkan oleh atribusi eksternal. Jika hanya sedikit yang bereaksi sama, perilaku itu dianggap berasal dari atribusi internal.

3. Konsistensi

Berkaitan dengan apakah seseorang selalu berperilaku sama dalam situasi serupa dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, semakin besar kemungkinan orang lain menganggapnya sebagai akibat atribusi internal.

Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dianggap sebagai perilaku yang muncul dari keinginan dan kendali pribadi tanpa paksaan dari pihak luar. Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak bertindak berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dan pahami yang selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dipandang sebagai penyebab perilaku yang berasal dari luar diri wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak karena sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah dan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Menurut Harahap (2004), kesadaran wajib pajak adalah perilaku pemahamannya wajib pajak dalam mengerti makna membayar pajak. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara menjadikan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Individu yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan bersama. Sikap ini secara langsung

mempengaruhi perilaku wajib pajak, menjadikan mereka lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga mendorong wajib pajak untuk aktif mencari pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya dan menghindari kesalahan yang ada. Dengan begitu, kesadaran wajib pajak bukan hanya meningkatkan penerimaan jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Maka dari itu, semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.7.2. Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Hasanah (2016) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami aturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan serta menerapkannya dalam kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan pajak terkait dengan pemahaman mereka tentang peraturan tersebut. Sebagai contoh, ketika wajib pajak memahami cara membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), maka mereka juga akan lebih

paham tentang peraturan perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mereka terhadap peraturan-peraturan pajak. Selain itu, wajib pajak yang paham akan lebih siap menghadapi perubahan dalam kebijakan perpajakan dan dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap peraturan baru. Sehingga, pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7.3. Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Menurut Mardiasmo (2016), mengatakan bahwa sanksi pajak adalah

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan yang ada. Implementasi sanksi yang adil dan konsisten cenderung berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan di kalangan wajib pajak. Penggunaan sanksi pajak secara efektif memiliki dampak menciptakan efek pencegahan bagi mereka yang berpotensi melanggar aturan perpajakan, dan memberikan penghargaan tidak langsung kepada wajib pajak yang taat dengan menciptakan sistem yang lebih adil. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai alat yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih enam penelitian terdahulu sebagai acuan. Variabel dependen pada enam penelitian ini sama, namun ada

beberapa yang berbeda pada penyebutannya. Maka dari itu, peneliti memutuskan mengambil variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel independen pada enam peneliti terdahulu memiliki ragam variabel. Tiga variabel independen yang dipakai peneliti yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak. Selain itu, peneliti juga memakai objek wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Meidawati dan Waluristyaningtyas (2023) menemukan bahwa sanksi pajak yang tegas, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, *Tax Amnesty* tidak berdampak signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem e-filing untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Diana dan Triogi (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi, pengetahuan, dan sanksi pajak yang baik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Novita dan Frederica (2023) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan dengan baik dan didukung sistem perpajakan digital yang efisien cenderung lebih patuh. Namun, Program Pengungkapan Sukarela tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Upaya pemerintah melalui program ini, yang

bertujuan meningkatkan kepatuhan dengan memberi kesempatan melaporkan harta yang belum diungkapkan, belum terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Herviana dan Halimatusadiah (2022) mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti wajib pajak masih belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020), menemukan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Faktor-faktor ini meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan konsekuensi bagi wajib pajak. Namun, transparansi perpajakan tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung patuh terlepas dari ada tidaknya sistem transparansi.

Penelitian Pratiwi dan Malinah (2021), menemukan bahwa *Tax Amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung. Meski demikian, program ini dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan negara dengan memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan di masa depan. Pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pajak, kesadaran membayar

pajak, serta pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Meidawati dan Waluristyaningt yas (2023)	Variabel Independen: X1 = sanksi pajak X2 = kesadaran wajib pajak X3 = kualitas pelayanan X4 = penerapan sistem <i>e-filing</i> X5 = <i>tax amnesty</i> Variabel Dependen: Y = kepatuhan wajib pajak	WPOP di Kabupaten Sleman	1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. <i>Tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Diana dan Triogi (2021)	Variabel Independen: X1 = kesadaran wajib pajak X2 = pemahaman peraturan perpajakan X3 = sanksi pajak Variabel Dependen:	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan. 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan.

		Y = penyampaian SPT Tahunan		3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan.
3.	Novita dan Frederica (2023)	Variabel Independen: X1 = pemahaman regulasi pajak X2 = digitalisasi X3 = Program Pengungkapan Sukarela Variabel Dependen: Y = kepatuhan wajib pajak	WPOP di KPP DKI Jakarta	1. Pemahaman regulasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Herviana dan Halimatusadiah (2022)	Variabel Independen: X1 = pemahaman peraturan perpajakan X2 = kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Y = kepatuhan wajib pajak	WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying	1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Ramadhanty dan Zulaikha (2020)	Variabel Independen: X1 = pemahaman perpajakan	WPOP yang terdaftar KPP Pratama	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		<p>X2 = kesadaran wajib pajak X3 = kualitas pelayanan fiskus X4 = transparansi perpajakan X5 = sanksi perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	Semarang Candisari	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Transparansi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Marlinah dan Pratiwi (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = <i>tax amnesty</i> X2 = sanksi pajak X3 = kesadaran membayar pajak X4 = pengetahuan dan pemahaman tentang pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = kepatuhan wajib pajak</p>	WP yang memiliki NPWP terdaftar di Kota Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

sumber: data yang diolah 2024

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Tingkat kesadaran perpajakan mencerminkan sejauh mana individu memahami makna, fungsi, dan peran pajak. Individu yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan bersama. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Semakin baik kesadaran wajib pajak tentang aturan dan manfaat pajak, maka semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diana dan Triogi (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian lain milik Herviana dan Halimatusadiah (2022) di KPP Pratama Bandung Cibeunying juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana wajib pajak memiliki faktor internal yaitu datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Dengan kesadaran

wajib pajak yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Maka dari penjelasan di atas, dapat ditarik hipotesis:

H_{A1}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2010), pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk paham pada peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami aturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan serta menerapkannya dalam kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Hal ini meliputi cara menghitung pajak, melaporkan pajak, manfaat pajak, dan lainnya. Pemahaman perpajakan ialah sikap wajib pajak untuk tidak hanya mengetahui namun juga memahami perpajakan yang telah ditetapkan serta menerapkannya. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020), mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak karena ketika seorang wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, masyarakat memiliki faktor internal yaitu ketika membuat keputusan

tentang bagaimana wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dapat berdampak pada bagaimana wajib pajak memahami perpajakan. Maka dari penjelasan di atas, dapat ditarik hipotesis:

H_{A2}: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.9.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran vital sebagai alat untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan sanksi adalah untuk memastikan bahwa norma-norma perpajakan dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau jabatan. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum perpajakan. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten ini menciptakan efek jera, membuat wajib pajak berpikir panjang sebelum mempertimbangkan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan mereka atau memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak berasal dari faktor eksternal yang diciptakan pemerintah untuk membuat efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian Meidawati dan Waluristyaningtyas (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H_{A3}: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

